PAKAIAN ISLAMI DALAM QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2002 PASAL 13 DAN 23 PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ANI AFIFAH
NIM. 07370069

PEMBIMBING:
1. **AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**
2. **Dr. A. YANI. ANSHORI, S.Ag., M. Ag.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Pakaian merupakan penutup aurat manusia sekaligus melindungi badan dari panasnya matahari dan dingin. Namun demikian, pakaian bukanlah hanya sebagai pelindung serta penutup aurat saja tapi juga melindungi kita dari banyaknya ancaman para laki-laki serta fitnah, yang pastinya didukung dengan penggunaan pakaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan pakaian dalam islam. Berdasarkan dengan adanya Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 ini, penggunaan berpakaian menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat muslim Aceh, dimana terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi berupa sanksi ta'zir.

Pokok bahasan skripsi ini adalah bagaimana hukum pidana menanggapi adanya kriminalisasi berpakaian di provinsi Aceh. Penelitian yang digunakan merupakan library research. Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode pendekatan komparasi yuridis normatif antara hukum Islam dan hukum pidana Islam dalam kategorisasi berpakaian Islami menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 perspektif fiqh jinayah. Selain itu penelitian ini ditunjang juga dengan literatur-literatur yang relevan dengan objek pembahasan. Adapun pokok pembahasan tersebut adalah bagaimana bentuk kriminalisasi berpakaian dan bagaimana hukum pidana menanggapi kriminalisasi tersebut. Penelitian ini bersifat deskriftik analitik dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui data primer dan data sekunder serta data-data yang memang dibutuhkan dalam pembahasan objek penelitian. Data primer di sini adalah al-Qur'an, buku-buku fiqh, dan undang-undang, sedangkan data sekundernya ialah buku-buku, jurnal, ensiklopedi dan lain-lain yang berkaitan dalam penyusunan skripsi ini.

Setelah melakukan penelitian terhadap Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 pasal 13 dan pasal 23 tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya criteria pemakaian busana islami yang sesuai dengan pasal 13 yaitu menggunakan pakaian yang menutup aurat, baik, sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihat. Penerapam sanksi yang diberikan bagi pelanggar yang tercantum dalam pasal 23 tersebut dapat dimulai dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu: cambuk, denda, penjara, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak dan kompensasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/R0**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ani Afifah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Seteleh membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ani Afifah
NIM : 07370069
Judul Skripsi : **Pakaian Islami dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23 Perspektif Fiqh Jinayah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1432 H
07 Juli 2011 M

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/R0**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ani Afifah
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Seteleh membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ani Afifah
NIM : 07370069
Judul Skripsi : **Pakaian Islami dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23 Perspektif Fiqh Jinayah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1432 H
07 Juli 2011 M

Pembimbing II

Dr. A. Yani Anshori, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19761231 200003 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/231/2011

Skripsi dengan Judul: **PAKAIAN ISLAMI DALAM QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2002 PASAL 13 DAN 23 PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ani Afifah
NIM : 07370069

Telah di Munaqosyahkan pada: 17 Juli 2010 M/02 Sya'ban 1432 H
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

H. M. Nur, S. Ag
Nip. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Drs. H. Kamsi, MA
Nip. 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, 07 Juli 2011
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
Nip. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Ḥikmah*
علة	ditulis	*'illah*
الأولياء كرامة	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*
الفطر زكاة	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

ـَـــ	*fatḥah*	ditulis	*A*
فعل		ditulis	*fa'ala*
ـِـــ	*kasrah*	ditulis	*i*

ذكر		ditulis	*żukira*
ـُـ	*ḍammah*	ditulis	*u*
يذهب		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	Ditulis	*A*
جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
Fatḥah + ya' mati	ditulis	*ā*
تنسى	ditulis	*tansā*
Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
كريم	ditulis	*karīm*
Ḍammah + wawu mati	ditulis	*ū*
فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	ditulis	*ai*
بينكم	ditulis	*bainakum*
Fatḥah + wawu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	ditulis	*a'antum*
اعدّت	ditulis	*u'iddat*
شكرتم لئن	ditulis	*la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*
السماء	ditulis	*al-Samā'*
الشمس	ditulis	*al-Syam*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	ditulis	*żawi al-furūḍ*
السنة اهل	ditulis	*ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan ibuku yang tercinta dan adik-adikku tercinta

Sahabat-sahabatku serta teman-temanku

Almamater-Ku UIN Sunan kalijaga

Tanah Air-Ku Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jernihkan tingkah laku dan fikiranmu

Demi menyongsong masa depan yang lebih baik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وكفى بالله نصيرا حسبناالله و نعم الوكيل نعم المول ونعم انصير ولا حولا ولاقوة الا باالله االعلي لعظيم اللهم صلي وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه أجمعين

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

Dengan tetap mengharapkan ridha dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyususn mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul; **Pakaian Islami dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23 Perspektif Fiqh Jinayah**. Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak, H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej S. H, M. Hum. selaku Pembimbing Akademik I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Dr. A. Yani Anshori selaku Pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terimakasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan. Selain itu, penyusun mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang banyak membantu proses akumulasi data, di antaranya seluruh pegawai UPT dan perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
6. Ayahku Drs. H. Sururuddin dan Ibuku Muhsonah tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan spritual yang sangat besar, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan walaupun dengan tersendat.
7. Saudaraku, Bustand, Jauhar, Dhina, Achmad, Farida, Zakie, dan si kecil Habibah yang telah memotivasi dengan dukungan semangatnya.
8. Untuk sahabatku, Iyu', Nayla, Jiwangga, Handarini, Yulifah, Firhaniyah, Eiza, dan Mb Rahma yang senantiasa memberikan dukungan serta semangatnya.
9. Untuk temanku Js '07 senasib seperjuangan, serta teman-teman KKN, tanpa kalian tidak mungkin penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruhnya yang telah memotivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terimakasih kami haturkan. Mudah-mudahan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari yang Maha Kuasa. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Akhirnya, penulis hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT agar rahmat dan taufiq-Nya akan selalu dilimpahkan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mencatat amal kebaikan mereka semua. Akhirnya, penyusun berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 31 Mei 2011

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

HALAMAN PERSEMBAHAN x

MOTTO xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoritik 7

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tujuan Pemidanaan dalam Islam……. 18

B. Tujuan Pemidanaan Dalam RUU-KUHP …….... 22

BAB III REGULASI BERPAKAIAN ISLAMI DALAM QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Regulasi Berpakaian Islami dalam Hukum Islam ……... 28

B. Regulasi Berpakaian Islami dalam Pasal 13 …….. 34

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP QANUN ACEH NO.11 TAHUN 2002 PASAL 13 DAN 23

A. Kriteri Berpakaian Islami dalam Qanun Aceh no. 11 Tahun 2002 42

B. Analisis Terhadap Sanksi Hukum dalam pasal 23 47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 54

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN

1. Terjemahan I

2. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002..... IV

3. Curiculum Vitae XIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dimana pakaian selain sebagai penutup aurat pakaian juga sebagai pelindung tubuh manusia dari panasnya sengatan matahari[1]. Namun demikian, jika difahami lebih dalam pada akhirnya pakaian tidak hanya kedua fungsi tersebut yang menjadi tujuan utama berpakaian, tetapi busana menjadi bagian penting hidup manusia karena mengandung unsur etika dan estetika dalam masyarakat[2].

Indonesia sendiri tidaklah menentukan batasan-batasan secara khusus dalam menggunakan pakaian, tetapi di anjurkan untuk menggunakan pakaian yang baik serta tidak mengumbar aurat. Walaupun dalam konteksnya penggunaan pakaian haruslah secara rapi dan tidak mengumbar aurat, namun pada faktanya banyak warga Indonesia khususnya bagi para wanita yang mengenakan pakaian mereka dengan sangat minim sampai-sampai hampir kelihatan semua aurat mereka. Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang menggunakan peraturan secara Islami yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam Qanun Aceh pasal 13 No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam bahwasanya Setiap

[1] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), hlm. 50-51.

[2] Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), halm. 1.

orang Islam wajib berbusana Islami. Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di Lingkungannya.[3]

Melalui Undang-Undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Privinsi Aceh, dilanjutkan dengan Undang-Undang no.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh memperoleh status otonomi khusus berupa penerapan syari'at Islam secara formal. Banyak kalangan menganggap ini merupakan sebagai gejala poltik yaitu *lip service* pemerintah pusat, lebih spesifik lagi kelompok militer, untuk meredam tuntutan merdeka rakyat Aceh yang telah lama menderita secara sosial, ekonomi, polotik, dan kejiwaan akibat perlakuan sewenang-wenang pemerintah pusat.[4] Indikasi apatisme dan pesimisme masyarakat terhadap penerapan syari'at Islam di aceh, berasal dari sikap setengah hati dan komuflase pemerintah pusat dalam memberikan otonmi dan kewenangan kepada pemerintah daerah, baik dalam cakupan bidang penerapan syari'at Islam yang terbatas maupun larangan pemberian hukuman yang sejalan dengan syari'at Islam.[5]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidag Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam, pasal 13.

[4] Baca misalnya Tempo Interaktif jum'at, 24 Februari 2006, lihat pula Tgk.Lambakaruna Putra, *perjalanan Panjang Aceh Menuju Islam Khaffah*, (Bekasi: Titian Ilmu Insani, 2001), hlm. 184-186.

[5] M. Djali Yusuf, *Perekat Hati yang Tercabik: jawaban atas Dinamika persoalan, Refleksi Sosial aceh, dan sebuah Kesadaran Untuk Masa Depan*, (Jakarta: yayasan Ulul Arham, 2002), hlm. 78-79.

Jika dicermati secara mendalam, penerapan syari'at Islam di aceh hakekatnya adalah menyangkut proses pengembangan jiwa keagamaan, yang dimulai dengan pengenalan terhadap Tuhan dan penanaman Tauhid.[6]

Disebutkan dalam Pasal 23 Qanun Aceh No 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam bahwasanya:

> Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dengan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah.[7]

Dari pasal yang telah disebutkan di atas jelaslah bahwasanya bagi yang melanggar pasal 13 ayat 1 di berikan sanksi berupa *ta'zir*, sehingga telah jelas bahwa kriminalisasi dalam berpakaian merupakan suatu tindak pidana.

Namun dari sanksi berupa ta'zir seperti yang telah disebutkan dalam pasal 23 tersebut, tidak dispesifikasikan saksi ta'zir yang seperti apa yang akan di berikan kepada pelanggar pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). Dalam Qanun Aceh yang tidak dicantumkan nomornya tahun 2009 tentang Hukum Jinayat yang di dalamnya membahas tentang sanksi tindakan-tindakan pidana seperti mencuri, judi, khalwat, ikhtilat serta zina, namun untuk sanksi ta'zir dalam permasalahan kewajiban berbusana muslim seperti yang tertera dalam pasal 23 tersebut tidak ikut dibahas dalam Qanun Aceh tentang hukum jinayat tersebut. Meskipun demikian terdapat sebuah artikel yang memberikan penjelasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] Tgk. Lambakaruna Putra, *Perjalanan*..., hlm. 2009.

[7] Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidag Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam, pasal 23.

terhadap sanksi ta'zir pada pasal 23 tersebut, bahwasanya hukuman ta'zir yang diberikan terhadap pelanggar bisa dimulai dari hukuman yang terendah.[8] Macam-macam hukuman ta'zir dari yang terendah disebutkan dalam Qanun Aceh No…tahun 2009 tentang Hukum Jinayat pasal 6 yaitu:

> (1) Jenis-jenis 'Uqubat dalam qanun ini meliputi Hudud dan Ta'zir.
> (2) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
> a. cambuk;
> b. denda;
> c. penjara;
> d. perampasan barang-barang tertentu;
> e. pencabutan izin dan pencabutan hak; dan
> f. kompensasi.[9]

Dengan demikian hukuman ta'zir bagi pelanggar pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dapat di berikan hukuman dari yang terendah sesuai dengan perbuatan yang dilanggar oleh pelanggar.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dimana ada ketidak jelasan dalam penerapan sanksi yang tertera dalam pasal 23, penyusun tertarik mengambil permasalahan kriminalisasi berpakaian dalam Islam studi terhadap Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam untuk dapat dikaji lebih mendalam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang diatas, Nampak bahwa Pakaian Islami dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 merupakan gagasan yang menarik untuk

---

[8] http://muammar-arafat.blogspot.com/2009/04/kewajiban-menggunakan-busana-muslimah.html, akses 20 Februari 2011

[9] Qanun Aceh No…..Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat, pasal 6.

dikaji dan ditelaah kembali, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana criteria berpakaian Islami dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002?
2. Bagaimana analisis bentuk sanksinya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
   a. Menelaah kriteria berpakaian Islami dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002.
   b. Menjelaskan analisis sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Menambah khazanah kepustakaan ilmu hukumnya pada umumnya dan khususnya berguna untuk mengembangkan materi hukum Islam dalam bidang jinayah siyasah.
   b. Memberikan kontribusi bagi ademik khususnya Fakultas Syari'ah tentang bagaimana seharusnya hukum dalam menyikapi kriminalisasi berpakaian yang selama ini menjadi polimik masalah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa *literatur* yang dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan proposal skripsi ini, meskipun masih bersifat

global, tetapi semoga dapat menjadi rujukan dasar dalam penyusunan skripsi ini.

Rujukan awal terhadap kajian etika berpakaian ini dapat merujuk pada karya, M. Quraish Shihab, tentang Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer.[10] Dalam buku ini menjelaskan secara jelas tentang permasalahan yang berhubungan dengan cara berpakaian, berpakaian menurut al-Qur'an serta batasan aurat baik laki-laki maupun perempuan dan pandangan ulama kontemporer terhadap cara berpakaian.

Kemudian dalam karya, Deni Sutan Bahtiar, tentang Berjilbab dan Tren Buka Aurat,[11] buku ini menjelaskan tentang keharusan menutup aurat bagi kaum perempuan, arti penting jilbab sebagai pelengkap untuk menutup aurat bagi kaum perempuan serta menjelaskan tentang ari penting busana muslim bagi kaum perempuan dalam upaya menutup aurat.

Dalam buku hasil karya,'Ali Fikri yang berjudul Akhlak Terindah untuk Kaum Perempuan[12] merupakan kajian yang didalamnya menerangkan semua tingkah laku perempuan yang baik menurut Islam dan hak-hak perempuan sebagai seorang istri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] M. Quraish Shihab, *Jilbab pakaian Wanita Muslimah Pandangan ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer*, (Tangerang: Lentera hati, 2004).

[11] Deni Sutan Bakhtiar, *Berjilbab dan Tren buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009),

[12] 'Ali fikri, *Akhlaq Terindah Untuk Kaum Perempuan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006).

Skripsi karya Ummi Rokhmatul Faiqoh yang berjudu Berbusana Muslimah Dalam Pengembangan Karir Studi Kasus Pada Artis.[13] Dalam karyanya Ummi menjelaskan tentan bagaimana berbusana muslimah dalam pengembangan karir dikalangan artis di Indonesia serta hambatan-hambatan dalam pemakaian busana muslimah dalam berkarier.

Kemudian dalam karya ilmiah Zainal Arifin yang berjudul studi perbandingan antara peraturan daerah (perda) Syari'at Islam dan Pendapat al-Imam asy-Syafi'i Telaah atas kasus *khamr*.[14] Dalam karya ini menjelaskan tentang konsep khamr dalam perda syari'at Islam di aceh serta pendapat imam asy-Syafi'i dalam menanggapi kasus khamr tersebut.

Dengan meihat, meneliti, mencari dan menelaah beberapa buku (kitab) dan skripsi di atas, penyusun merasa persoalan kriminalisasi dalam berpakaian ini bisa dibilang belum ada. Oleh karena itu, untuk mengisi lahan kosong tersebut, penyusun berinisiatif mengangkat judul sebagaimana tertulis diatas, sebagai tugas akhir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an memerintahkan pria dan wanita muslim untuk mengurangi tatapan matanya, sopan dan tidak berlebihan dalam memakai perhiasannya

---

[13] Ummi Rokhmatul Faiqoh, *Berbusana Muslimah Dalam Pengembangan Karier (Studi Kasus Para Artis)*, tidak diterbitkan oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

[14] Zainal Arifin, *Studi Perbandingan antara Peraturan Daerah (Perda) Syari'at Islam di Aceh dan Pendapat Al-imam Asy-Syafi'i (Telaah Atas Kasus Khamr)*, tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

(zina), kecuali memang sudah pada tempatnya. Seperti yang tertera dalam Q.S. an-Nahl ayat 81, al-Ahzāb ayat 59 dan an-Nūr ayat 31:

وجعل لكم سربيل تقيكم الحر وسربيل تقيكم بأسكم.[١٥]

يايها النبي قل لأزوجك وبناتك ونسآء المؤمنين يدنين عليهن من جبلبيبهن ذالك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.[١٦]

وقل للمؤمنت يغضضن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابآئهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسآئهن أو ما ملكت أيمنهن أو التبعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النسآء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفحلحون[١٧]

Berdasarkan ke-3 ayat al-Qur'an tersebut, jelas bahwasanya pakaian bukan hanya sebagai perhiasan untuk memperindah tubuh, pakaian difungsikan untuk menutupi tubuh manusia dari panas,dingin maupun dari tatapan mata pria yang memandang tidak baik terhadap para wanita Maka dari itu al-Qur'an mewajibkan bagi para wanita muslim untuk menutup aurat mereka dengan pakaian yang baik dan sopan serta tidak tembus mata. Tidak hanya badan saja yang harus ditutupi tetapi bagian kepala juga harus ditutupi dengan kain yang biasa disebut dengan sebutan jilbab. Dijelaskan dalam surat an-Nūr ayat 31 bahwa dalam pemakaian jilbab hendaklah diulurkan sampai ke

[15] Q.S. An-Nahl (16) : 81.

[16] Q.S. Al-Ahzāb (33): 59.

[17] Q.S. An-Nūr (24) : 31.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dada dalam artian pemakaian jilbab itu jangan hanya sampai pundak saja tetapi sampai ke dada sehingga dapat menutupi kepala dengan sempurna.

Laporan-laporan akan terdahulu selalu menghubungkan antara cara berpakaian kaum wanita dengan status sosial dan keamanan fisik kaum wanita. Berpijak pada laporan ini, para fuqaha' membedakan antara aurat wanita merdeka dengan aurat wanita budak. Menurut kebanyakan para ulama' klasik, wanita merdeka harus menutupi seluruh tubuh mereka kecuali kedua tangan dan wajah. Dan wanita budak tidak diwajibkan menutup rambut, lengan dan betis mereka. Setelah masa perbudakan berlalu, maka ketentuan-ketentuan pakaian budak wanita hilang begitu saja ditelan sejarah. Yang masih berlaku adalah pakaian wanita merdeka yang kemudian diklaim sebagai pakaian syari'at Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang menempati urutan pertama dalam urutan sumber hukum memang tidak pernah habis untuk digali dan digali kembali. Setiap *mufassir* dalam segala kurun waktunya senantiasa mengemukakan teori berikut hasil penafsiran yang dilakukannya. Dan proses inilah yang pada akhirnya melahirkan berbagai pembaharuan hukum dari masa ke masa.

Mengenai pemahaman terhadap perintah menutup aurat pun setiap *mufassir* dalam setiap kurun zamanya mempunyai penafsiran sendiri. Namun pada dasarnya aurat adalah Sesuatu yang mesti ditutup.

Terdapat beberapa pendapat para fuqaha' klasik seperti imam syafi'i yang mengatakan bahwasanya aurat seorang wanita meliputi seluruh tubuhnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terkecuali kedua tangan dan wajahnya. Berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau mengatakan aurat seorang wanita itu meliputi seluruh tubuhnya tanpa terkecuali sedikit pun. Pendapat tersebut dibenarkan pula oleh Muhammad 'Ali Ash-Shabuni dalam karyanya *tafsir al-bayan.* bahwasanya aurat wanita itu memang pada dasarnya meliputi seluruh tubuh terkecuali kedua tangan dan wajah, tetapi dalam permasalahan kaki seorang wanita, beliau membolehkan untuk memperlihatkan kaki apabila dalam keadaan yang sulit dalam melakukan sesuatu.

Hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.[18] Atau dengan perkataan lain hukum pidana itu adalah serangkian peraturan yang mengatur tindak pidana dan hukumannya.

Dalam mengatur masalah pidana ini Islam menempuh dua macam cara, yaitu:

1. Menetapkan hukuman berdasarkan Nash.
2. Menyerahkan penetapanya kepada penguasa *(ulil amri)*.[19]

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa *(ulil amri)* untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun tindak pidana yang ketentuan hukumnya tidak boleh menyimpang yaitu:

---

[18] Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 9-10.

[19] Achmad Wardi muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h lm. 6

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Tindak pidana Zina
2. Tindak pidana qaẓaf (menuduh zina)
3. Pidana pencurian
4. Tindak pidana minum-minuman keras
5. Tindak pidana perampokan
6. Tindak pidana riddah (keluar dari Islam)
7. Pemberontakan
8. Pembunuhan dan penganiayaan.[20]

Ke tujuh jenis tindak pidana seperti yang telah disebutkan diatas merupakan bentuk jarimah hudud yaitu jenis kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam, namun untuk jenis pembunuhan dan penganiayaan tidak termasuk dalam bentuk jarimah hudud karena perbuatan tersebut merupakan bentuk dari jarimah kishash diyāt.

Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa *(ulil amri)* untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya.[21]

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang pelaksanaanya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum ta'zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringanya tindak pidana, situasi da kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan

[20] Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Beirut, Dār al-Qalam, Cet Ke-3, 1966), hlm. 2888-2990.

[21] Ibid, hlm. 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kondisi, dan bagaimana perbuatan jarimah itu terjadi, kapan waktuya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.[22] Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuma menerapkan hukuman ta'zir, karena sifatnya yang lebih umum dan elastis.

Suatu aturan yang diberlakukan oleh pemerintah di suatu daerah tidak terlepas dari adanya suatu pemidanaan atau hukuman ataupun sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetepan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaanya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.[23]

Adapun tujuan dari adanya pemidanaan dalam hukum Islam adalah:[24]

1. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas.

---

[22] Abd al-Wahab khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir, Dar al-Qalam, 1998), hlm. 198.

[23] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 78-79.

[24] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 289-290.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pemidanaan dimaksud sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention* artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa.
3. Pemidanaan dimaksudkan sebagai *special prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkanya sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatanya lagi, dalam aspek ini secara terkadung nilai treatment.

Dengan demikian tujuan adanya pemidanaan yaitu mengurangi perkembangan tindak pidana, serta memberikan pelajaran agar pelaku menjadi sadar akan perbuatannya yang salah sehingga pelaku tidak mau mengulangi perbuatanya tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode[25] merupakan cara ulama yang dipergunakan unuk mencapai suatu tujuan.misalnya untuk menguji serangkaian *hipotesa* dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Ditinjau dari tujuan penelitian, maka metode penelitian memiliki pengertian yang sangat luas, karenanya perlu dijabarkan dengan lebih rinci melalui penjabaran berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang kajianya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dalam penelitian ini

[25] Metode yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang sedang dikaji. Ihat matulda, “study Islam kontemporer”, dalam Taufik Abullah dan M. Rusli Karim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyusun mencari data-data mengenai Berpakaian Islami dalam Qanun Aceh no. 11 tahun 2002 Perspektif Fiqh Jinayah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap berpakaian Islami dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data:

a. Sumber Primer

Yaitu berupa al-Qur'an, al-Hadist, Undang-undang dan Qanun Aceh.

b. Sumber Sekunder

Yaitu mengumpulkan data pustaka kitab atau buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah kriminalisasi berpakaian ini.

c. Sumber Tersier

Yaitu berupa kamus-kamus baik Kamus bahasa Indonesia, Bahasa Inggris maupun Bahasa arab, serta ensiklopedi tematis Dunia Islam, Ensiklopedi Fiqh dan lain-lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dalam masalah yang dibahas ini meliputi dengan melihat apakah sesuatu itu

benar atau salah yang berdasarkan norma-norma hukum positif dan hukum Islam.

b. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan masalah melalui praturan perundang-undangan, Qanun, hukum positif yang berlaku dan hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penilitian *kualitatif* yang menggunakan pola *deskriptif-analisis*, yaitu data yang diperoleh dari responden, baik yang berupa lisan ataupun tulisan, dan perilaku yang nyata yang dapat dipelajari secara utuh.

Metode *kualitatif* ini juga tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkap kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami apa yang menjadi latar belakang dari masalah kriminalisasi berpakaian dalam Islam.

G. Sistematika Pembahasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini secara garis besarnya penyusun membagi keseluruhan materi tulisan kedalam lima bab yaitu:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan yaitu:

1. Latar Belakang Masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, dan apa yang menjadi latar belakang masalah yang akan diteliti.

2. Pokok Masalah, bagian ini peneliti memberikan penegasan terhadap pokok masalah yang terkandung dalam latar belakang masalah.
3. Tujuan dan Kegunaan, pada bagian ini penyusun memberikan penjelasan mengenai yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan.
4. Telaah pustaka, pada bagian ini penyusun memberikan informasi mengenai tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan sekarang dan kemudian penyusun kemudian menjelaskan letak perbedaanantara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.
5. Kerangka Teoritik, pada bagian ini penyusun memberikan pola berfikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
6. Metode Penelitian, pada bagian ini penyusun menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, baik dari segi pengumpulan data dan cara menganalisis data.
7. Sistematika Pembahasan, pada bagian ini penyusun memberikan penjelasan sistematika pembahasan yang akan dilakukan sebagai upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab *kedua*, pada bab ini penyusun menjelaskan tentang baagaimana tujuan pemidanaan, tujuan pemidanaan di sini bukan hanya tujuan pemidanaan dalam pandangan hukum Islam saja tetapi penyusun juga menjelaskan tujuan pemidanaan dalam pandangan RUU-KUHP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab *ketiga*, dalam bab ini penyusun memaparkan mengenai regulasi berpakaian Islami. adapun penjelasan ini berupa regulasi berpakaian yang tertuang dalam pasal 13 serta dalam pasal 23.

Bab *keempat*, pada bab ini merupakan analisi hukum Islam terhadap Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002, Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini yang merupakan untuk memperoleh jawaban yang kongkrit dari pokok masalah.

Bab *kelima*, yaitu bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penyusun mengambil kesimpulan bahwasanya:

1. Pemerintah Aceh memberlakukan kewajiban pemakaian busana islami kepada masyarakat muslim di Aceh yang tertuang dalam pasal 13 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002. Adapun criteria pakaian Islami yang harus digunakan oleh masyarakat yaitu Pemakaian pakaian islami haruslah sopan, baik, tidak menonjolkan bentuk tubuhnya serta menutupi aurat, Pemakaian busana Islami tidak menimbulkan syahwat bagi yang memandang.
2. Adanya suatu aturan tidak terlepas dari adanya suatu sanksi agar peraturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, begitu juga dengan qanun aceh tidak hanya memberlakukan aturan tetapi memberikan sanksi agar peraturan tersebut dapat menertibkan masyarakat aceh. Seperti yang tercantum dalam pasal 23 bahwasanya diberikan sanksi ta'zir bagi yang melanggar pasal 13 berupa sanksi ta'zir. Adapun sanksi ta'zir yang diberikan dapat dimulai dari yang terendah hingga tertingga, yaitu berupa: cambuk, denda, penjara, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak dan kompensasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran:

1. Perlu dilakukan pengamandemenan terhadap Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 yang telah berlaku sejak tahun 2005 ini, dikarenakan adanya ketidak jelasan pada pasal yang terkadung dalam Qanun Aceh tersebut.
2. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merasa kesulitan dalam mendapatkan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik kajian ini, meskipun topik yang diangkat bersifat universal dan merupakan isu global. Untuk itu, dengan kerendahan hati penyusun mengusulkan kepada pihak fakultas dan institut untuk menambah literatur-literatur yang dimaksud. Hal ini akan sangat membantu para civitas-akademika dalam mengikuti perkembangan wacana pemikiran Islam. Dengan begitu, akan turut mencerdaskan bangsa.
3. Dinamika kehidupan masyarakat dalam bangsa mengalami proses yang amat pesat dalam mengikuti perkembangan zaman dan evolusi pemikiran. Akan tetapi, sistem pemerintahan yang di terapkan pada masing-masing Negara tersebut, belum bisa membawa rakyatnya kepada taraf yang diinginkan, sejahtera lahir dan batin yang didasarkan atas prinsip keadilan. Sebagai agama, Islam kaya dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Sebagai peradaban, Islam juga kaya akan tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Dengan mengkaji Islam secara lebih mendalam diharapkan dapat menemukan suatu sistem yang sesuai dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tuntutan realitas masyarakat saat ini. Dan demokrasi adalah sistem yang pernah ditemukan umat manusia yang diharapkan dapat menyelamatkan manusia dari perbedaan dalam menjalankan proses kehidupan baik itu sosial, budaya bahkan politik sekalipun. Penelitian ini adalah satu titik pemikiran Islam dalam menentukan arahan dalam prose dinamika menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menindaklanjuti hal itu, perlu digalakan berbagai penelitian yang berorientasi pada aspek kriminalisasi berpakaian yang dikaikan dengan wacana keIslaman. Tentunya dengan tidak membajak hasil karya orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI (pengawas), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: tp, 26 Rajab 1415 H

B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abd al-Wahab khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Mesir, Dar al-Qalam, 1998

Ash Siddieqy, Hasbie, *Filsafah Hukum Islam*, Cet. IV, Jakarta, Bulan Bintang, 1990

Abdullah, Mustafa, Ahmad, Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Al Hakim, Husain, Ali, *Membela Perempuan Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta, Al-Huda, 2005

Al-Ghifari, Abu, *Jilbab Seksi*, Bandung, Media Qalbu, 2005

Amandemen Undang-undang Dasar 1945

Hatta, Mohammad, *Kebijakan politik Kiminal "Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa

http://badruddin69.wordpress.com/2009/04/21/syariat-Islam-di-aceh. akses 2 April 2011

http://al4mien.multiply.com/journal/item/7/Bahaya_Membuka_Aurat_Dan_Keutamaan_Memakai_Hijab. akses 2 April 2011

http://muammar-arafat.blogspot.com/2009/04/kewajiban-menggunakan-busana-Islami.html. akses 20 February 2011

http://www.docstoc.com/docs/18319017/HUKUM-PIDANA. akses 01 April 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1996

Muslim, Wardi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-2, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005
66

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Teras, 2009

Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Beirut, Dār al-Qalam, Cet Ke-3, 1966.

Nawawi, Zahra, *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa Konsep Estetika*, Jakarta, Yayasan Festival Istiqlal, 1996

Prasetyo, Teguh, *Nilai Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2010

Qanun Aceh pasal 13 No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam

Qanun Aceh Nomor Tidak Tercantum Tahun 2009 Tentang Hukum Jinayat

Shihab, Quraish, Muhammad, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontempore*, Tangerang, Lentera Hati, 2004.

Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Cet Ke-3, Beirut, Dar-Al-Qalam, 1966.

Sahab, Husein, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bandung, Mizan, 1984

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2007

Taufiq, *Khasanah Busana Muslimah*, Bandung, Pustaka, 1993

Taimiyah, Ibnu, Syaikh, dkk, *Jilbab dan Cadar dalam l-Qur'an dan Al-Hadist*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya

Taufiq Abdullah, dkk, (ed), Ensiklopedi tematis Dunia Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002

UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Privinsi Aceh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UU no.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam

Wardi, Achmad, muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Zainal Arifin, *Studi Perbandingan antara Peraturan Daerah (Perda) Syari'at Islam di Aceh dan Pendapat Al-imam Asy-Syafi'i (Telaah Atas Kasus Khamr)*, tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

C. Kelompok Buku Lain

Al- Uwayyid, Rasyid, Muhammad, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta, 'Izzan Pustaka, 2002

Abdullah, Taufiq, *Agama dan perubahan Sosial*, Jakarta, C.V Rajawali, 1983

Bahtiar, Sutan, Deni, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2009.

Fikri, 'Ali, Akhlaq Terindah Untuk Kaum Perempuan, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2006.

Ummi, Rokhmatul, Faiqoh, *Berbusana Muslimah Dalam Pengembangan Karier (Studi Kasus Para Artis)*, tidak diterbitkan oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010

http://bataviase.co.id/node/229664-wajib-berbusana-muslim-di-aceh. akses 30 Februari 2011

http://WWW.hazqi.info/2010/04/jibab-dan-penerapan-sar'i%E2%80%99at-Islam-di-aceh. Akses 30 Januari 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA